



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : /525/SK-Distanhortbun-PS/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SK KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 47 /525/SK-Distanhortbun-PS/II/2019 TANGGAL 11
FEBRUARI 2019 TENTANG TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN,
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :29/Kpts/KB.120/3/2017 dan Perubahannya telah ditetapkan pedoman peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana prasarana;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :168/Kpts/OT.050/4/2018tentang Tim Peremajaan Kelapa

Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana perlu menetapkan timperemajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber daya Manusia dan Sarana Prasarana di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).
 6. Peraturan Presiden No 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 51).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
29/Permentan/KB.410/5/2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian
Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi,
Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016
tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017
tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa
Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 6 tahun
2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan

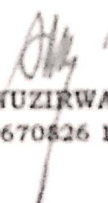
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Susunan Organisasi Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun,
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana
Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Kerangka Pendanaan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kedua : Uraian Tugas masing-masing koordinator dan anggota seperti tercantum pada Lampiran II (dua).
- Ketiga : Kegiatan Operasional ini Pembiayaannya berasal dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 14 MARET 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan
Selaku
Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit
Pekebun .

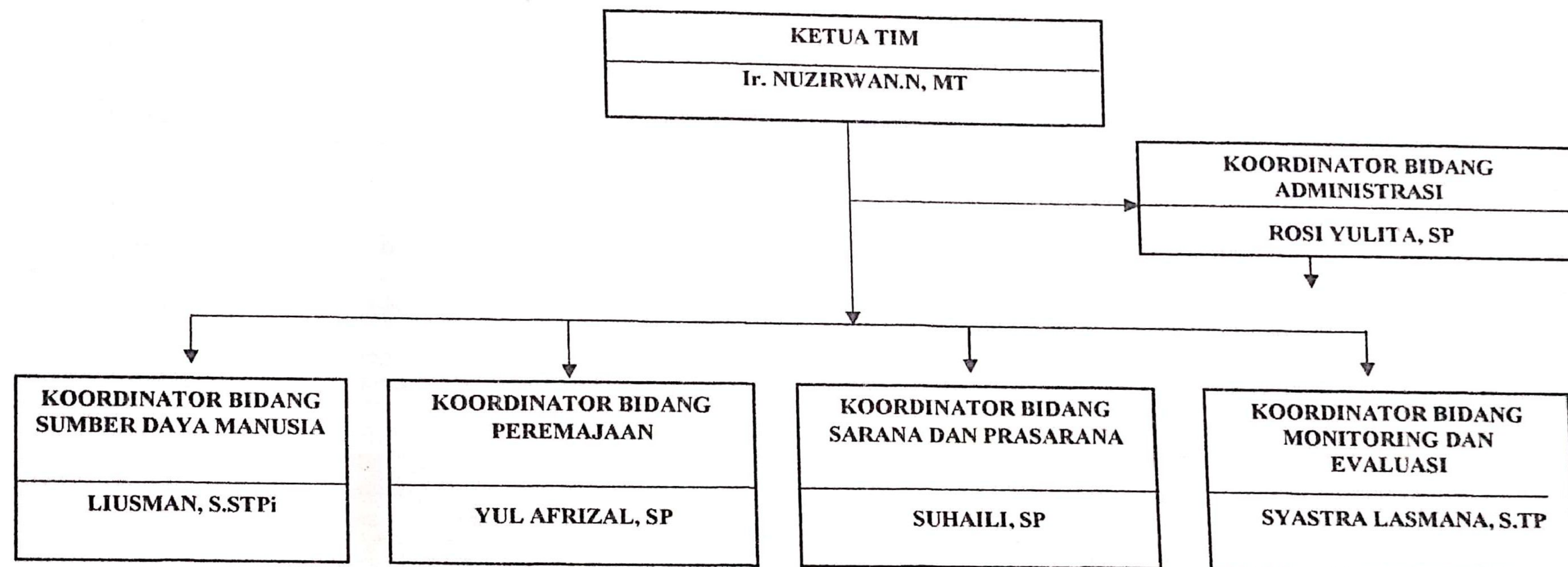

(Ir. NUZIRWAN N, MT)
NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusiadan Sarana Prasarana Direktorat Jenderal Perkebunan.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : / 525 / SK-Distanhortbun-PS / III/ 2019
TANGGAL : 14 Maret 2019

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN,
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku
Ketua Tim PeremajaanKelapa Sawit
Pekebun

(Ir. NUZIRWAN.N, MT)
NIP.19670826/199803 1001

Lampiran II

NOMOR : /525/SK-Distanhortbun-PS/III/2019

TANGGAL : 14 Maret 2019

URAIAN TUGAS TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
1	Ketua	Ir. Nuzirwan N, MT	Mengkoordinir Tim Khusus dalam melaksanakan tugas memfasilitasi Program Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM, dan Sarana Prasarana Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
2	Koordinator Bidang Administrasi	Rosi Yulita, SP	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Keuangan, Advokasi, Kehumasan dan Administrasi Persuratan.
3	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia	Liusman, S.STP	Mengkoordinir tugas di bidang Penyusunan Dokumen Usulan Pengembangan SDM, Verifikasi Lembaga Pelatihan, Penetapan Jenis dan Modul Pelatihan serta kegiatan lain yang terkait dengan Sumber Daya Manusia.
4	Staff Bidang Sumber Daya Manusia	1. Yurizal Hendri, SP 2. Rita Asnur	Melaksanakan tugas di bidang Penyusunan Dokumen Usulan Pengembangan SDM, Verifikasi Lembaga Pelatihan, Penetapan Jenis dan Modul Pelatihan serta kegiatan lain yang terkait dengan Sumber Daya Manusia.
5	Koordinator Bidang Peremajaan Tanaman	Yul Afrizal, SP	Mengkoordinir tugas dalam Penyusunan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.
6	Staff Bidang Peremajaan Tanaman	1. Okti Diana Bahrin, SP 2. Hanum Nurpa, SP	Melaksanakan tugas dalam Penyusunan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan.

7	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana	Suhaili, SP	Mengkoordinir tugas dalam Penyusunan Dokumen Usulan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Perkebunan Rakyat serta kegiatan lain yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana.
	Staff Bidang Sarana dan Prasarana	1. Nelvia Roza, SP 2. M. Akmal Aima, SE	Melaksanakan tugas dalam Penyusunan Dokumen Usulan Bantuan Sarana dan Prasarana untuk Perkebunan Rakyat serta kegiatan lain yang terkait dengan bantuan sarana dan prasarana.
8	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi	Syastra Lasmara, S. TP	Mengkoordinir tugas dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, Bantuan Sarana Prasarana, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
	Staff Bidang Monitoring dan Evaluasi	1. Panji Tanto Winata, SP 2. Doni Saputra	Melaksanakan tugas dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit, Bantuan Sarana Prasarana, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun


(Ir. NUZIRWAN.N, MT)
NIP. 19670826 199803 1001